



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Guntoro Alias Andre
2. Tempat lahir : Selayang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawata

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 20 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI GUNTORO Alias ANDRE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI GUNTORO Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Lembar surat toko emas Murni Tertanggal 26 November 2018.
- 1 (satu) buah strom Sp.Motor.
- 1 (satu) Pasang Loadspeker.
- 1 (satu) buah tromol.
- 1 (satu) buah martil tanpa gagang.
- 1 (satu) gilingan cabe
- 1 (satu) buah kardus kosong Sunlight

Dikembalikan kepada Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor BK 2284 RAK warna VIOLET PUTIH No. Rangka MH1JF6116CK455919 dan No. Mesin JF61E-1450405;

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIK RIDHO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

### Dakwaan

Bahwa Terdakwa ANDRI GUNTORO Alias ANDRE pada hari Jum`at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA di Pasar III Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 wib, Saksi ANDI MIRANDA NAINGGOLAN bersama dengan Saksi DANIL ADITIA KARO KARO sedang duduk di depan rumahnya DANIL ADITIA KARO KARO tidak jauh dari rumah milik Saksi korban, lalu tidak berapa lama Saksi ANDI MIRANDA NAINGGOLAN melihat Terdakwa ANDRI GUNTORO melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Scopy BK 2284 RAK warna VIOLET PUTIH membelok ke arah belakang rumah milik Saksi korban, karena curiga lalu para Saksi mengikuti keberadaan Terdakwa, dan tidak berapa lama Saksi ANDI MIRANDA NAINGGOLAN melihat Terdakwa memanjat pagar masuk ke rumah milik Saksi korban, kemudian para Saksi menunggu kembali Terdakwa dan tidak berapa lama para Saksi melihat Terdakwa melompat pagar milik Saksi korban dan melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus lalu Saksi ANDI MIRANDA NAINGGOLAN bersama Saksi DANIL ADITIA KARO KARO langsung menangkap Terdakwa, setelah itu baru lah Saksi ANDI MIRANDA NAINGGOLAN mengetahui isi kardus yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah milik Saksi korban yang isinya adalah 1 (satu) buah stom Sp Motor, 1 (satu) pasang Lospeker merek ACR Pro, 1 (satu) buah Tromol, 1 (satu) buah martil tanpa gagang, 1 (satu) buah gilingan cabe, kemudian para Saksi membawa Terdakwa ke depan rumah milik Saksi korban lalu tidak berapa lama warga berdatangan kemudian di amankan ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRI GUNTORO Alias ANDRE mengambil barang-barang milik Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA tidak ada ijin dari Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa ANDRI GUNTORO Alias ANDRE Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kimplay Adrianto Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib, telah terjadi pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Saksi yang terletak di Pasar III Sapta Marga, Desa selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah warga yang bernama Andri Wiranda Nainggolan dan Danil;
- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1(satu) buah Stom sepeda motor, 1(satu) pasang lospeaker merk ACR Pro, 1(satu) buah Tromol, 1(satu) buah martil tanpa gagang, 1(satu) buah gilingan cabe dan 1(satu) rantai kalung emas dan 2(dua) mainan kalung ukiran emas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melampati pagar rumah Saksi kemudian dan masuk melalui pintu yang telah dicongkel;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan kosong karena pada waktu itu Saksi pergi ke Medan untuk meghadiri pesta keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Andri Miranda Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib, telah terjadi pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Saksi korban Kimplay Adrianto Purba yang terletak di , Pasar III Sapta Marga, Desa selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah Saksi dan Danil;
- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1(satu) buah Stom sepeda motor, 1(satu) pasang lospeaker merk ACR Pro, 1(satu) buah Tromol, 1(satu) buah martil tanpa gagang, 1(satu) buah gilingan cabe dan 1(satu) rantai kalung emas dan 2(dua) mainan kalung ukiran emas;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar sepeda motor Terdakwa berhenti didekat rumah Saksi korban, kemudian Saksi dan Danil mengikuti Terdakwa pada waktu itu lalu kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah Saksi korban lalu kami menunggu sampai Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan setelah Terdakwa keluar rumah lalu Saksi dan Danil menangkap Terdakwa dan Saksi serahkan ke kepala Dusun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi korban dalam keadaan kosong karena pada waktu itu Saksi korban pergi ke Medan untuk menghadiri pesta keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Danil Aditya Karo Karo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib, telah terjadi pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Saksi korban Kimplay Adrianto Purba yang terletak di , Pasar III Sapta Marga, Desa selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah Saksi dan Andri Miranda Nainggolan;
  - Bahwa barang barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1(satu) buah Stom sepeda motor, 1(satu) pasang lospeaker merk ACR Pro, 1(satu) buah Tromol, 1(satu) buah martil tanpa gagang, 1(satu) buah gilingan cabe dan 1(satu) rantai kalung emas dan 2(dua) mainan kalung ukiran emas;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar sepeda motor Terdakwa berhenti didekat rumah Saksi korban, kemudian Saksi dan Danil mengikuti Terdakwa pada waktu itu lalu kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah Saksi korban lalu kami menunggu sampai Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan setelah Terdakwa keluar rumah lalu Saksi dan Danil menangkap Terdakwa dan Saksi serahkan ke kepala Dusun;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa rumah Saksi korban dalam keadaan kosong karena pada waktu itu Saksi korban pergi ke Medan untuk menghadiri pesta keluarga;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Taufik Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib, telah terjadi pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Saksi korban Kimplay Adrianto Purba yang terletak di , Pasar III Sapta Marga, Desa selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah saudara Danil dan Andri Miranda Nainggolan;
  - Bahwa barang barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1(satu) buah Stom sepeda motor, 1(satu) pasang lospeaker merk ACR Pro,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah Tromol, 1(satu) buah martil tanpa gagang, 1(satu) buah gilingan cabe dan 1(satu) rantai kalung emas dan 2(dua) mainan kalung ukiran emas;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi dan sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk pergi mencuri tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat itu Terdakwa baru siap main-main dari tempat kawan Terdakwa, sewaktu Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa tetapi tidak jadi karena orang tua Terdakwa sedang marah-marah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan singgah di gubuk tempat Terdakwa nongkrong biasanya bersama teman-teman Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di gubuk Terdakwa merasa haus dan Terdakwa melompati pagar milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA, setelah Terdakwa sampai di dalam perkarangan rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA Terdakwa mengambil kelapa muda milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA untuk Terdakwa minum;

- Bahwa setelah Terdakwa minum Terdakwa melihat pintu belakang rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah setum sp motor, 1 (satu) pasang Lospeker merek ACR pro, 1 (satu) buah tromol , 1 (satu) martel tanpa gagang, 1 (satu) buah gilingan cabe, setelah Terdakwa kumpulkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kerdus Sunling dari luar rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA yang di mana Terdakwa ambil di kandang ayam milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali ke rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA dengan membawa 1 (satu) buah kerdus Sunling, sedangkan 1 (satu) buah kerdus Sunling tersebut saja jadikan wadah/tempat menampung barang barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA setelah Terdakwa kumpulkan Terdakwa keluar rumah milik Saksi korban KIMPLAY

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO PURBA dengan membawa barang barang yang Terdakwa ambil;

- Bahwa lalu Terdakwa kembali melompat untuk keluar dari pekarangan rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA setelah Terdakwa keluar Terdakwa langsung di tangkap oleh Saksi DANIL, PAISAL bersama dengan UCOK tidak lama Terdakwa di bawa kedepan rumah Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA bersama barang bukti setelah itu Terdakwa di bawa kepolsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar surat toko emas Murni Tertanggal 26 November 2018, 1 (satu) buah strom Sp.Motor, 1 (satu) Pasang Loadspeker, 1 (satu) buah tromol, 1 (satu) buah martil tanpa gagang, 1 (satu) gilingan cabe, 1 (satu) buah kardus kosong Sunlighit, 1 (satu) Unit Sepeda motor BK 2284 RAK warna VIOLET PUTIH No. Rangka MH1JF6116CK455919 dan No. Mesin JF61E-1450405, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat itu Terdakwa baru siap main-main dari tempat kawan Terdakwa, sewaktu Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa tetapi tidak jadi karena orang tua Terdakwa sedang marah-marah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa putuskan singgah di gubuk tempat Terdakwa nongkrong biasanya bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di gubuk Terdakwa merasa haus dan Terdakwa melompati pagar milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA, setelah Terdakwa sampai di dalam pekarangan rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA Terdakwa mengambil kelapa muda milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA untuk Terdakwa minum;
- Bahwa setelah Terdakwa minum Terdakwa melihat pintu belakang rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah setum sp motor, 1 (satu) pasang Lospeker merek ACR pro, 1 (satu) buah tromol, 1 (satu) martel tanpa gagang, 1 (satu) buah gilingan cabe, setelah Terdakwa kumpulan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kerdus Sunling dari luar rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA yang di mana Terdakwa ambil di kandang ayam milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali ke rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA dengan membawa 1 (satu) buah kerdus Sunling, sedangkan 1 (satu) buah kerdus Sunling tersebut saja jadikan wadah/tempat menampung barang barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA setelah Terdakwa kumpulan Terdakwa keluar rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA dengan membawa barang barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa lalu Terdakwa kembali melompat untuk keluar dari pekarangan rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA setelah Terdakwa keluar Terdakwa langsung di tangkap oleh Saksi DANIL, PAISAL bersama dengan UCOK tidak lama Terdakwa di bawa kedepan rumah Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA bersama barang bukti setelah itu Terdakwa di bawa kepolsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Andri Guntoro Alias Andre dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat itu Terdakwa baru siap main-main dari tempat kawan Terdakwa, sewaktu Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa tetapi tidak jadi karena orang tua Terdakwa sedang marah-marah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa putusan singgah di gubuk tempat Terdakwa nongkrong biasanya bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di gubuk Terdakwa merasa haus dan Terdakwa melompati pagar milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA, setelah Terdakwa sampai di dalam perkarangan rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA Terdakwa mengambil kelapa muda milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA untuk Terdakwa minum;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa minum Terdakwa melihat pintu belakang rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah setum sp motor, 1 (satu) pasang Lospeker merek ACR pro, 1 (satu) buah tromol, 1 (satu) martel tanpa gagang, 1 (satu) buah gilingan cabe, setelah Terdakwa kumpulkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kerdus Sunling dari luar rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA yang di mana Terdakwa ambil di kandang ayam milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali ke rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA dengan membawa 1 (satu) buah kerdus Sunling, sedangkan 1 (satu) buah kerdus Sunling tersebut saja jadikan wadah/tempat menampung barang barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA setelah Terdakwa kumpulkan Terdakwa keluar rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA dengan membawa barang barang yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa kembali melompat untuk keluar dari perkarangan rumah milik Saksi korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA setelah Terdakwa keluar Terdakwa langsung di tangkap oleh Saksi DANIL, PAISAL bersama dengan UCOK tidak lama Terdakwa di bawa kedepan rumah Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KIMPLAY ANDRIANTO PURBA bersama barang bukti setelah itu Terdakwa di bawa kepolsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat toko emas Murni Tertanggal 26 November 2018, 1 (satu) buah strom Sp.Motor, 1 (satu) Pasang Loadspeker, 1 (satu) buah tromol, 1 (satu) buah martil tanpa gagang, 1 (satu) gilingan cabe, 1 (satu) buah kardus kosong Sunlight, oleh karena merupakan milik Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA, maka dikembalikan kepada Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA dan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor BK 2284 RAK warna VIOLET PUTIH No. Rangka MH1JF6116CK455919 dan No. Mesin JF61E-1450405, maka oleh karena merupakan milik Saksi TAUFIK RIDHO, maka dikembalikan kepada Saksi TAUFIK RIDHO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI GUNTORO Alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat toko emas Murni Tertanggal 26 November 2018;
  - 1 (satu) buah strom Sp.Motor;
  - 1 (satu) Pasang Loadspeker;
  - 1 (satu) buah tromol;
  - 1 (satu) buah martil tanpa gagang;
  - 1 (satu) gilingan cabe;
  - 1 (satu) buah kardus kosong Sunlight;Dikembalikan kepada Saksi korban KIMPLAY ADRIANTO PURBA;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor BK 2284 RAK warna VIOLET PUTIH No. Rangka MH1JF6116CK455919 dan No. Mesin JF61E-1450405;Dikembalikan kepada Saksi TAUFIK RIDHO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13